



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,

sebagai **Penggugat**;-----

-----L A W A

N-----

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi

Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 4 September 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Senin tanggal tanggal 25 Nopember 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/01/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kost di Banjarmasin selama 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan lamanya selanjutnya tinggal di Tegalorejo di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Lemoro di rumah paman Penggugat kurang lebih 1 tahun hingga keduanya berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak : **Anak Pertama**, umur 9 tahun, laki-laki dan **Anak kedua**, umur 3 tahun, laki-laki, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan



dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat memberi nafkah tidak cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar yang disertai dengan pemukulan;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis itu, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil karena keduanya sudah bertetap hati untuk berpisah;-----

--

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, dan karenanya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap

Penggugat;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/01/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tahun 2002 di Kabupaten Barabai, Kalimantan Selatan, namun saksi telah melihat buku Kutipan Akta Nikah kedua belah pihak;---
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Barabai, Kalimantan Selatan, kemudian pindah ke Poso dan terakhir keduanya bertempat tinggal di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;-----



- Bahwa untuk mempermudah pengurusan perceraian, selama persidangan, Penggugat mengambil alamat di rumah saksi di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;-----
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lemoro sedangkan Tergugat kembali ke Barabai dan hingga saat ini tidak kembali lagi ke Desa Lemoro;-----
- Bahwa penyebab utama perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga. Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru Penggugat yang bekerja mencari uang;-----
- Bahwa persoalan ekonomi rumah tangga ini yang memicu perselisihan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul
Penggugat;-----

- Bahwa saksi sebagai orang tua, sudah berupaya memberikan jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat, tetapi justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, hingga saat ini tidak kembali;-----

- Bahwa setelah sekian lama Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak mengaktifkan nomor handphone-nya;-----
- Bahwa beberapa minggu sebelum Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Poso, Tergugat ternyata menghubungi Penggugat melalui handphone dan secara langsung Tergugat berbicara dengan istri saksi yang intinya Tergugat tidak akan kembali lagi ke Desa Lemoro dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;-----
- Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Lemoro;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui dengan kedua belah pihak telah menikah secara sah di Kalimantan Selatan;-----



- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat, setelah menikah keduanya tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke Poso dan terakhir tinggal di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun Penggugat mengambil alamat di Kelurahan Tegalrejo adalah untuk mempermudah pengurusan penyelesaian perkara;-----
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012. Tergugat kembali ke Kalimantan sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Lemoro;-----
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar;-----
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran kedua belah pihak adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, saksi melihat justru Penggugat yang rajin mencari nafkah dari pada Tergugat;-----
- Bahwa saksi ketahui, ayah Penggugat sudah berusaha mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Karena itulah Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan



kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam sebagaimana bukti P., oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----



-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir bulan Desember tahun 2011 disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah rumah tangga dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, terjadi percekocokan sehingga sejak tanggal 5 Januari 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti secara formil dan materil telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2002, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena faktor Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak, Tergugat juga sering berkata kasar dan telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat di muka persidangan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2012, sehingga kedua belah pihak semakin sulit menjalin komunikasi yang baik dan membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Penggugat bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak sanggup untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----



-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diringi tindak kekerasan dalam rumah tangga serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 (angka 1), 5 (huruf a) dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada



hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN